



# PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/1120.6 /III.01/PD/VIII/2016

## TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN**

- Membaca** :
- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KH AHMAD DAHLAN  
Nomor : 420/PKBM/AD/VIII/2016 Tanggal 20 Agustus 2016 perihal Permohonan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
  - b. Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggara PKBM.
  - c. Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Sistem Pemerintah Daerah.
  - 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 420/III.01.UPTD/VIII/2016 Tanggal 20 Agustus 2016 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KH AHMAD DAHLAN Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KH AHMAD DAHLAN yang berdiri pada tanggal 12 Juli 2016, Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- KEDUA** : Penyelenggara PKBM sebagaimana yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan PKBM yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2018.
- KELIMA** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : 30 Agustus 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI SEMM  
Pembina TK.1/IVb  
NIP: 19650405 199203 1 009